

Renokenongo, Porong kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur itu dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas Inc, yaitu anak dari Perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk.

Berdasarkan dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekaman pada 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai pemegang 32% saham Lapindo, telah memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman pipa baja yang dilapisi semen untuk melindungi masuknya *fluida* (zat cair, minyak, gas dan air) kedalam lubang sumur serta menghindari gugurnya dinding formasi atau lapisan buatan kedalam lubang bor (*casing*) berdiameter 9,5/8 inci. Tapi hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 2833,7 meter), prosedur baku pengeboran itu diabaikan. *Casing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya sedalam hampir 1.700 meter lebih, dibiarkan bekerja tanpa *casing*.

Sehingga, lumpur menyembur hingga ketinggian semburan sekitar 40 m pada jarak 150 m dari lokasi pengeboran, luapan lumpur panas terus mengalir hingga kini. Sekarang ketinggian lumpur telah menggenangi ratusan hektar sawah, halaman pabrik, rumah – rumah penduduk hingga ruas jalan tol. Kelalaian itu telah menimbulkan dampak yang luar biasa dahsyat baik dampak sosial, ekonomi, dan bahkan telah memakan banyak korban jiwa, tidak mustahil bila kota Sidoarjo bisa disebut *Nekropolis* (kematian) di Jawa Timur karena lingkungan yang tidak sehat akibat pencemaran bau gas.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas dalam mempertanggung jawabkan akibat dari kesalahan manusia (*Human Error*)

sehingga mengakibatkan di tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin dan Jabon) menjadi korban lumpur, dari tiga kecamatan tersebut terdapat 18 desa yang sebagian sawah dan rumahnya terbenam lumpur. PT. Lapindo Brantas selaku pihak yang melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi. Dengan mengabaikan fakta bahwa lapindo teledor dalam melaksanakan prosedur Eksplorasi, perusahaan yang 50 % sahamnya dikuasai keluarga Bakrie ini malah mengklaim bahwa *blow out* lumpur itu terjadi karena gempa yang terjadi di Jogja dua hari sebelum lumpur menyembur. Pernyataan itu diperkuat oleh Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa. Kami kutip dari Radar Surabaya tanggal 5 Juni 2006, hal 1. Katanya, terjadi karena adanya gesekan tanah yang diakibatkan oleh gempa dan bukan akibat pengeboran minyak yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

Namun pernyataan itu ditepis oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Ir Amin Widodo MT, ahli Geologi yang juga ketua pusat studi bencana LPPM Institut Teknologi Surabaya (ITS). Dalam pandangannya, ” jika memang karena gempa, bisa dimungkinkan bila gempa terjadi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya, efek gempa yang menuai Porong dan sekitarnya hanya sekitar 2,2 SR. Artinya terjadi karena kelalaian pihak operator pengeboran, dalam hal ini PT Lapindo Brantas.

Korban lumpur semakin terlihat pesimis kepada Pemerintah baik dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat yang tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan hak – hak korban lumpur Sidoarjo. Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit dan tekstual menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya

segala kebijakan yang berkenaan dengan Sumber Daya Alam (SDA), harus dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun pada kenyataannya, pelbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kerap tidak senafas dengan yang tertera dalam teks konstitusi, Pemerintah Indonesia tampaknya kurang berusaha menilai kembali system kerjasama yang oleh para pengamat sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia seperti halnya kasus PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Harapan korban lumpur untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap hak – haknya agar segera mendapatkan kepastian hukum terutama pada assetnya semakin tidak menentu, seolah pemerintah tidak “berdaya” menghadapi penguasa pada saat itu (Menkesra) yang sekaligus pengusaha ternama yang bernama Grup Bakrie.

Kurang informasi dan pemahaman para korban lumpur terhadap masa depannya menjadi penyebab rasa pesimis, oleh karena itu memang perlu diadakan peningkatan aktivitas dialog secara transparan melalui forum terbatas maupun terbuka yang dilakukan secara guyup dan gayeng untuk mengakhiri kesalah pahaman dan salah persepsi warga korban lumpur terhadap BPLS dan Pemerintah. Bilamana laporan korban lumpur PT Lapindo Brantas diperiksa di pengadilan menerapkan sistem pembuktian menurut UU PLH yang masih mensyaratkan unsur kesengajaan dan kealpaan, PT Lapindo Brantas memiliki peluang lolos dari ancaman pidana walaupun kerusakan lingkungan telah terjadi dan korban sudah berjatuh. Namun, jika pengadilan berani mengeluarkan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana, dapat dipastikan bahwa hakim perkara tersebut telah terjun ketengah masyarakat untuk

penghasil padi menjadi tidak berfungsi sehingga ekonomi masyarakat tersebut melemah.

Warga desa Besuki, tanpa dikomando melakukan demonstrasi besar – besaran menutup jalan raya Porong satu – satunya jalan penghubung kota Surabaya – Malang dan Pasuruan mereka menuntut kepada pemerintah dan lapindo bertanggung jawab terhadap korban lumpur Sidoarjo, harusnya di wilayah dua desa dimasukkan kedalam PAT baik itu dibebankan kepada PT Lapindo Berantas maupun kepada Pemerintah pusat dengan menggunakan uang APBN/ APBN- P.

Melihat fenomena komunikasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo, di desa Besuki. Maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi sosial di desa Besuki, sebagai korban lumpur , dan media apa saja yang digunakan dalam proses komunikasi sosial tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini, agar memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan fokus penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana proses komunikasi sosial masyarakat desa Besuki Kecamatan, Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai korban lumpur Lapindo?
2. Media apa yang digunakan dalam proses komunikasi sosial tersebut.

